



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PENGADILAN MILITER II - 10
SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 43-K / PM.II-10 / AD / VI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : Aris Fitriyanto

Pangkat, NRP : Pratu, 31050787720683

Jabatan : Tabidik Elevasi Mer 4 Ton II Rai Q

Kesatuan : Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam IV/Diponegoro Rt. 02 Rw. 05
Jl. Kesatrian Jatingaleh, Kel. Jatingaleh, Kec.
Candisari, Kota Semarang.

- II. Nama lengkap : Heri Dwiyanto

Pangkat, NRP : Pratu, 31060809260185

Jabatan : Ta Bidik Azimut Mer I Ton III Rai Q

Kesatuan : Yonarhanudse-15 Dam IV/Diponegoro

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 20 Januari 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jangli Perbalan, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari
Kota Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan 10 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse-15 selaku Ankum Nomor Kep/108/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011, kemudian diperpanjang Penahanannya berdasarkan Perpanjangan Penahanan Ke-1 terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/313/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, dan telah dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/330/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011.

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse-15 selaku Ankum Nomor Kep/109/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011, kemudian diperpanjang Penahanannya terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/314/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dan telah dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/331/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/117/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/40/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.

. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tap/43/PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ 43 /PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012.-----

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 40 /V/ 2012 tanggal 21 Mei 2012, didepan persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Subsidaire : Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal tersebut diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa I Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.-

Terdakwa II Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

b. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Surat-surat :-----

1). 1 (Satu) lembar STNK Ranmor Sepeda motor Honda Supra Fit Th. 2006 warna Putih Biru Nopol AD-6196-GL An. Sudaryanti, alamat Temas Rt. 02 Rw. 10 bawak Cawas Klaten.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2). (satu) lembar STNK Ranmor Kawasaki Ninja RR Th. 2010 warna Merah Nopol BE-3739-GX An. Jajat Sudrajat, SE alamat Dusun VI Bandar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bp.Jajat Sudrajat,SE.

Barang-barang :

1). (Satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR Th. 2010 warna Merah Nopol BE-3739-GX noka MH4KR150KAKP29511 nosin KR150KEP29688 dengan kunci kontaknya.dikembalikan kepada Bp. Jajat Sudrajat,SE.

2) (Satu) unit Ranmor Honda Supra Fit Th. 2006 warna Putih Biru Nopol AD-6196-GL noka MH1HB42166K067770 nosin HB42E1075563 dikembalikan kepada yang berhak.

3). (Satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria warna Merah Nopol AD-6938-YC nosin 6420ID537211 noka MH8B641CABJ477007 beserta kunci kontaknya.dikembalikan kepada yang berhak.

4). 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau muda Nopol H-3615-EP (diduga palsu) noka MH3280089J701393 nosin 28D701949 dengan kunci kontak.dikembalikan kepada yang berhak.

5). (Satu) buah kunci kontak palsu "T" yang terbuat dari obeng ketok 8 mm, disita untuk dimusnahkan.

6). (Satu) buah Handphone merk Blackbery type Touch 9800 dikembalikan kepada Terdakwa I Pratu Aris Fitriyanto 31050787720683.

7). (Satu) buah HP Nokia type 5630.dikembalikan kepada Terdakwa II Pratu HeriDwiyanto 31060809260185.

c. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/40/V/2012 tanggal 6 Juni 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu (waktu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di rumah Kost Bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya no. 51 Tembalang, Kab. Semarang Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Brawijaya di Magetan selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050787720683.

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060809260185.

c. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2011 sore hari Terdakwa-I sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga lapangan bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi bersama menuju ke daerah Tembalang untuk membeli casing HP dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II sesampainya di Kampus Undip Semarang turun hujan selanjutnya Terdakwa-I berhenti di Warteg untuk makan sedangkan Terdakwa-II membeli baju dan celana di sebuah toko karena pakaian Terdakwa-II basah setelah makan selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke daerah Tembalang.



e. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di rumah kost milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, karena Terdakwa-I pernah punya teman yang tinggal ditempat kost tersebut, Terdakwa-I memasukkan Sepeda motornya ke pekarangan kemudian Terdakwa-II pergi ke emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa-I yang masuk kelorong kost-kostan. -----

f. Bahwa dalam melakukan pencurian antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah sepakat, Terdakwa-I bertugas untuk menghidupkan kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", sedang Terdakwa-II bertugas membawa kabur sepeda motor yang dicuri. -----

g. Bahwa kemudian Terdakwa-I melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir dihalaman kemudian Terdakwa-I pura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX selanjutnya Terdakwa-I memasukkan kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan dan selalu disimpan disepeda motor milik Terdakwa-II ke kontak dengan cara ditekan dan dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan, bersamaan dengan itu alarm pengaman Sepeda motor tersebut berbunyi sehingga penghuni kost berteriak "maling-maling" sambil mendekati Terdakwa-I. -----

h. Bahwa melihat penghuni kost mengejar Terdakwa-I berlari mendekati Terdakwa-II yang sedang mengawasi kondisi diluar sambil berkata "cepat, cepat, cepat" kemudian menghidupkan Sepeda motor Supra Fit lalu Terdakwa-I membonceng di belakang, pada saat Terdakwa-II akan menyalakan Sepeda motor seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda motor namun Terdakwa-II dipukul oleh seorang penghuni kost sebanyak satu kali mengenai punggung, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-I menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost, karena takut dimasa Terdakwa-I melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa-I tidak mengetahui nasib Terdakwa-II namun Terdakwa-I menuju gang buntu maka Terdakwa-I dapat ditangkap sedangkan Terdakwa-II berlari keluar pagar dan menuju gang depan Kost menghindari kejaran massa, selanjutnya Terdakwa-II berhasil pulang kerumah sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-II diinterogasi oleh Danrai Q (Kapten Arh Suhadi) Pasi I (Kapten Arh Suhadi Mulyadi) dan 2 (dua) orang provost kemudian diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang. -----

i. Bahwa Terdakwa-I dalam mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil ketempat yang aman.

j. Bahwa sebelumnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah beberapa kali mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1) Pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib di Warnet Karangrejo dekat PLN Jatingaleh Semarang mengambil Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol lupa selanjutnya Sepeda motor Terdakwa pinjamkan adik ipar Terdakwa-II yang bernama Sdr. Tri Purnomo di Klaten kemudian Terdakwa-II memberikan uang bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II tidak meminta bagian. -----

2) Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil Sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol lupa di Gor Undip Semarang selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II jual kepada Pratu Rifai Ta Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian hasil Terdakwa-I sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedang Terdakwa-II mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikasih Pratu Rifai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

3) Pada bulan September 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah Hitam nomor lupa di Kost-kostan daerah Undip Semarang, selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II Sepeda motor tersebut dijual kepada Pratu Rusmadi seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi masing-masing sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). -----

4) Pada bulan September 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor RX King warna Hitam Nopol lupa di Kost dekat Untag Semarang, sepeda motor tersebut masih diamankan oleh Sdr. Andre penduduk Mranggen Kab. Demak. -

5) Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau Muda Nopol lupa di kost dekat Unnes Gunung Pati Semarang, sepeda motor tersebut masih Terdakwa amankan dirumah Sdr. Andre penduduk Mranggen kab. Demak. -----

k. Bahwa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa hasil pengambilan Sepeda motor curian tersebut telah Terdakwa-I gunakan untuk keperluan perawatan istri yang keguguran dan sakit, kemudian untuk membeli hand phone Black Bery Touch dan keperluan sehari-hari, sedangkan uang hasil pembagian Sepeda motor curian tersebut untuk membayar sewa kontrakan Rumah di Jl. Ksatrian Jangli Perbalan Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). -----

m. Bahwa situasi rumah kost milik bapak sugito sekira pukul 21.30 Wib rumah/kost berpagar keliling dibatasi tembok, ada gerbang pintu masuk ke dalam pekarangan dan ada satu pintu gerbang lagi yang masuk ke dalam kost-kostan.

n. Bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa-I menggunakan kunci "T" yang dibuat oleh Terdakwa-I dari obeng ketok yang Terdakwa beli dilapak daerah Tembalang seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa-I gerenda sampai tipis agar bisa masuk ke lobang kunci digabungkan dengan kunci "T" 8 mm sehingga dapat diputar dengan mudah, sedangkan sarana dan prasarannya adalah HP milik masing-masing Terdakwa dan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II. -----

Subsidaair :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di rumah Kost Bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya no. 51 Tembalang, Kab. Semarang Prop. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Brawijaya di Magetan selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050787720683.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060809260185.

c. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2011 sore hari Terdakwa-I sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi bersama menuju ke daerah Tembalang untuk membeli kasing HP dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II sesampainya di Kampus Undip Semarang turun hujan selanjutnya Terdakwa-I berhenti di Warteg untuk makan sedangkan Terdakwa-II membeli baju dan celana disebuah toko karena pakaian Terdakwa-II basah setelah makan selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke daerah Tembalang.

e. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di rumah kost milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, karena Terdakwa-I pernah punya teman yang tinggal ditempat kost tersebut, Terdakwa-I memasukkan Sepeda motornya ke pekarangan kemudian Terdakwa-II pergi ke emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa-I yang masuk kelorong kost-kostan. -----

f. Bahwa dalam melakukan pencurian antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah sepakat, Terdakwa-I bertugas untuk menghidupkan kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", sedang Terdakwa-II bertugas membawa kabur sepeda motor yang dicuri. -----

g. Bahwa Terdakwa-I melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir dihalaman kemudian Terdakwa-I pura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX selanjutnya Terdakwa-I memasukkan kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan dari rumah ke kontak dengan cara ditekan dan dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan namun sebelum Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut alarm pengaman berbunyi kemudian Saksi-1 berteriak "Maling-maling" dan dikejar penghuni Kost sehingga Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut.



h. Bahwa melihat penghuni kost mengejar Terdakwa-I berlari mendekati Terdakwa-II yang sedang mengawasi kondisi diluar sambil berkata "cepat, cepat, cepat" kemudian menghidupkan Sepeda motor Supra Fit lalu Terdakwa-I membonceng di belakang, pada saat Terdakwa-II akan menyalakan Sepeda motor seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda motor namun Terdakwa-II dipukul oleh seorang penghuni kost sebanyak satu kali mengenai punggung, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-I menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost, karena takut dimasa Terdakwa-I melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa-I tidak mengetahui nasib Terdakwa-II namun Terdakwa-I menuju gang buntu maka Terdakwa-I dapat ditangkap sedangkan Terdakwa-II berlari keluar pagar dan menuju gang depan Kost menghindari kejaran massa, selanjutnya Terdakwa-II berhasil pulang kerumah sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II diinterogasi oleh Danrai Q (Kapten Arh Suhadi) Pasi I (Kapten Arh Suhadi Mulyadi) dan 2 (dua) orang provost selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

i. Bahwa Terdakwa-I dalam mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah diambil ketempat yang aman.

j. Bahwa sebelumnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah beberapa kali mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1) Pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib di Warnet Karangrejo dekat PLN Jatingaleh Semarang mengambil Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol lupa selanjutnya Sepeda motor Terdakwa pinjamkan adik ipar Terdakwa-II yang bernama Sdr. Tri Purnomo di Klaten kemudian Terdakwa-II memberikan uang bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II tidak meminta bagian. -----

2) Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil Sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol lupa di Gor Undip Semarang selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II jual kepada Pratu Rifai Ta Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian hasil Terdakwa-I sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedang Terdakwa-II mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikasih Pratu Rifai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

3) Pada bulan September 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah Hitam nomor lupa di Kost-kostan daerah Undip Semarang, selanjutnya Sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II Sepeda motor tersebut dijual kepada Pratu Rusmadi seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi masing-masing sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

4) Pada bulan September 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor RX King warna Hitam Nopol lupa di Kost dekat Untag Semarang, sepeda motor tersebut masih diamankan oleh Sdr. Andre penduduk Mranggen Kab. Demak.--

5) Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau Muda Nopol lupa di kost dekat Unnes Gunung Pati Semarang, sepeda motor tersebut masih diamankan dirumah Sdr. Andre penduduk Mranggen kab. Demak.-----

k. Bahwa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

l. Bahwa situasi rumah kost milik bapak sugito sekira pukul 21.30 Wib rumah/kost berpagar keliling dibatasi tembok, ada gerbang pintu masuk ke dalam pekarangan dan ada satu pintu gerbang lagi yang masuk ke dalam kost-kostan.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

- Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
- Subsidaire : Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti benar tentang isi surat dakwaannya dan para Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).-----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.-----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena adanya para Saksi yang hadir dan tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan ,maka Majelis akan memeriksa sesuai urutan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Urfan Ridha

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah, 20 Juni 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : - Bandar Harapan Dusun Enam
Kec. Terbagi Besar Kab.
Lampung Tengah.
- Jl. Banjar Sari Raya No. 51
Tembalang Kec. Tembalang
Semarang. (Alamat Kos).

Keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-I,namun setelah kejadian usaha pencurian sepeda motornya mengenalnya,se dang terhadap Terdakwa-II tidak mengenal sama sekali, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Famili.

2 Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pukul 20.30 Wib Saksi-1 pulang ke rumah Kost milik Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Semarang dari makan malam dengan mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna merah, kemudian Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya disamping kamar Kost dekat jendela kamarnya dengan posisi stang terkunci dan alarem aktif selanjutnya masuk ke kamar Kost dan nonton televisi di laptop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib alarem Sepeda motor Saksi-1 berbunyi lalu Saksi-1 langsung lari menuju tempat parkir sepeda motornya setibanya ditempat parkir Saksi melihat Terdakwa-I lari meninggalkan sepeda motor, Saksi-1 yang masih berjarak 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Saksi seketika itu Saksi langsung mengejar Terdakwa-I dengan berteriak "Maling-maling" secara berulang-ulang lalu Saksi melihat ada teman Terdakwa-I sudah menunggu dengan sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL yang sudah dihidupkan, kemudian Terdakwa-I naik/membonceng dari belakang dan melaju, baru lebih kurang satu meter Saksi langsung mendorong dengan sekuat tenaga hingga keduanya terjatuh dan sepeda motor merk Honda Supra Fit tersebut ditinggalkan.

4 Bahwa Terdakwa-I dan temanya melarikan diri keluar pekarangan rumah kemudian saksi bersama temanya Sdr. Arif Putra Rizki yang mengetahui kejadian tersebut mengejar kedua pelaku pencuri sepeda motor hingga keluar pekarangan rumah. Sesampainya diluar pekarangan rumah Terdakwa-II lari kearah Jl. Maya Sari saat itu Saksi mengejar Terdakwa-I hingga tertangkap karena dibantu oleh Masyarakat sekitar rumah saat tertangkap ersangka-1 dipukuli dan melakukan perlawanan dengan menangkis lalu Terdakwa-I mengatakan "Saya bukan maling" saya ini Anggota" kemudian Terdakwa-I minta dibawa ke Kost-kostan dengan mengatakan "silahkan bawa saya ketempat Kost" selanjutnya saya dan teman-teman membawa kedalam pekarangan rumah bapak Kost Saksi tetapi Terdakwa-I gelagatnya seperti ingin melarikan diri dan mau mengambil sepeda motornya yang terjatuh tadi.

5 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-I melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan kunci "T" karena saat sepeda motor saya (saksi) akan dibawa ke kantor Polsek Tembalang ujung kunci "T" masih tertancap dilubang kunci kontak sepeda motor Saksi, sedangkan gagang atau batangnya ditemukan oleh teman Saksi yaitu Sdr. Arif dekat dengan sepeda motor Terdakwa-I saat terjatuh.

6 Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib lima orang Petugas Kepolisian Polsek Tembalang datang dan membawa Terdakwa-I menggunakan mobil dinas menuju kantor Polsek Tembalang untuk dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa-I dimasukkan di Ruangan khusus untuk diambil keterangan kemudian sekitar pukul 23.30 Wib petugas Polisi Militer Semarang datang ke Polsek Tembalang kemudian Terdakwa-I dan Saksi beserta teman-temanya dibawa kekantor Polisi Militer Semarang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fajar Riyansyah Pratama

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat/tanggal lahir : Bekasi, 01 Juli 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : - Komplek TNI-AL kakap Blok
E no. 117 Rt. 005 Rw. 013 Ds.
Jati Kramat Kec. Jatiasih
Bekasi.

- Jl. Banjar Sari Raya No. 51
Tembalang Kec. Tembalang
Semarang. (Alamat Kos).

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

--

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sedangkan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jumat 21 Oktober 2011 sekitar pukul 21.10 Wib setelah Saksi selesai mandi dan ganti baju kemudian meletakkan handuk di kamar Kost nomor 4 milik bapak Sito dengan alamat Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang Saksi mendengar bunyi alarem dan kemudian terdengar orang berteriak-teriak "maling-maling" dengan adanya hal tersebut Saksi keluar kamar menuju sumber suara, setelah keluar kamar Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal Saksi berada didepan rumah kost tetapi masih berada didalam pekarangan, pengendara sepeda motor jenis Honda supra fit Nopol AD-6196-GL dengan ciri-ciri badan kurus tinggi sedangkan pembonceng dengan ciri-ciri badan agak gemuk dan baju warna abu-abu kemudian Saksi melihat Saksi-1 yang berusaha mendorong sepeda motor tersebut hingga kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya. -----

3. Bahwa setelah kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motor, namun Saksi-1 masih berteriak-teriak "maling-maling" dengan maksud meminta bantuan teman kost lainnya sehingga kedua orang tersebut ketakutan dan lari meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tempat kost, pengendara sepeda motor lari kearah Jl. Maerasari sedangkan yang membonceng lari ke sebuah gang samping rumah kost dan masih dikejar oleh para penghuni kost dan beberapa warga sekitar dalam pengejaran tersebut pengendara sepeda motor berhasil kabur sedangkan yang dibonceng karena lari ke gangbuntu, pembonceng sepeda motor teut berhasil ditangkap dan dibawa masuk kedalam pekarangan kost, setelah didalam pelaku pencuri sepeda motor tersebut ditanya oleh penghuni kost lainnya mengapa sampai mencuri, namun pembonceng sepeda motor tersebut mengelak bahwa dirinya tidak mencuri, kedatanganya ditempat kost tersebut hanya karena akan mencari seorang temannya yang bernama Andre.

4. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang beberapa orang Anggota Polsek Tembalang dan membawa pembonceng sepeda motor beserta sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol AD-6196-GL sesampainya di Polsek dan diinterogasi ternyata pembonceng sepeda motor tersebut seorang oknum anggota TNI-AD bernama Pratu Aris Fitriyanto yang berdinasi di Yonharhanudse-15 Dam IV/Dip sedangkan pengendara sepeda motor yang tidak berhasil ditangkap Saksi belum mengetahui identitasnya, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib datang petugas Polisi Militer membawa Terdakwa-I beserta 2 (dua) buah sepeda motor ke Denpom IV/5 Semarang untuk penanganan perkaranya lebih lanjut. --

. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi setelah tertangkapnya pencuri dan saat sepeda motor akan dibawa ke Polsek Tembalang Semarang Saksi baru mengetahui bahwa alat yang digunakan untuk mencuri berupa kunci leter "T" sedangkan sarana yang digunakan oleh kedua Terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda supra Fit Nopol AD-6196-GL. -----

6. Bahwa situasi saat terjadi tindak pidana pencurian saat itu malam hari sekitar pukul 21.30 Wib di rumah kost-kostan milik bapak Sugito, namun waktu itu pagar rumah kos memang dalam keadaan terbuka, karena biasanya sekitar pukul 23.00 baru ditutup pagarnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	Ir.	H.	Sugito
Pekerjaan	:	Pensiunan	Dep	PU th 1992
Tempat/tanggal lahir	:	Solo,	17	Pebruari 1936
Jenis kelamin	:			Laki-laki
Kewarganegaraan	:			Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang
Kec. Tembalang Semarang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dari antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili. ---
- 2 Bahwa Bahwa bahwa pada hari Jumat 21 Oktober 2011 sekitar pukul 21.30 Wib sewaktu Saksi sedang menonton TV didalam rumah tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan "maling-maling" dari dalam pekarangan rumah kost Saksi, kemudian saksi segera keluar dari rumah, saat itu pekarangan rumah sudah sangat ramai sekali dan Saksi melihat pencurinya sudah tertangkap 1 (satu) orang Karena masih juga ramai maka Saksi memerintahkan kepada anak-anak Kost untuk menutup pintu pagar dengan maksud supaya aman selanjutnya menghubungi petugas dari Polsek Tembalang untuk mengamanakannya.
- 3 Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib petugas dari Polsek Tembalang kurang lebih berjumlah 5 (lima) orang dan yang tertua datang dan langsung berjabat tangan dengan Saksi menceritakan secara singkat tentang kejadian pencurian yang terjadi di pekarangan rumahnya tersebut yang pelakunya berjumlah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang tertangkap tangan oleh anak-anak kost beserta 1 (satu) unit sepeda motornya sedangkan saksi tidak tahu jenisnya sedangkan pelaku satunya lagi dapat melarikan diri selanjutnya barang bukti berupa 1 unit sepeda motor bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX langsung dibawa oleh petugas Polisi ke Mapolsek Tembalang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhamad Rifai
Pangkat, NRP : Pratu/31071346801286
Jabatan : Tayon mer 2 Ton I Rai R
Kesatuan : Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 14 Desember 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Kamiluto VI no. 18 Rt. 04 Rw.
21 Kel. Tlogosari Kulon Kec.
Pedurungan Semarang.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

--

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 2007, antara Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada tanggal 8 September 2011 sekitar pukul 10.45 Wib saat istirahat siang didepan Transit tempat parkir motor Yon Arhanudse-15 Dam IV/Dip Saksi dipanggil oleh Terdakwa-II (Pratu Heri Dwiyantoi) kemudian menyampaikan "Fan aku minta tolong, aku mau pinjam uang untuk kepentingan keluarga" lalu Saksi menjawab "berapa bang?" dijawab dua juta aja!" kemudian Saksi menjawab "wah kalau segitu gak ada bang" selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan "tak kasih jaminan motor Mio, nanti sekitar dua bulan saya tebus motornya" lalu Saksi menjawab "kalau begitu saya tak kordinasi sama Istri" sesampainya di rumah pukul 17.00Wib saksi menceritakan kepada istrinya (Sdri Nur Hidayah) bahwa Terdakwa-II ingin meminjam uang dengan jaminan sepeda Motor Mio selama 2 (dua) bulan motor akan ditebus kemudian istri Saksi menjawab "Mas, motor itu ada surat-suratnya gak?" Saksi menjawab "saya gak tau Dik, kalau begitu tak hubungi Pratu heri" kemudian sekitar pukul 19.00Wib Saksi menghubungi Terdakwa-II dan menanyakan "barang posisi dimana, jadi apa tidak bang pinjam uang?" lalu Terdakwa-II menyampaikan "kalau jadi tak tunggu di rumah kosong arah lapangan Candi Golf Water Bom jam 20.00 Wib.
- 3 Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama istri berangkat dari rumah menuju ke lapangan Candi Golf water bom Jangli dengan membawa uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) sesampainya dirumah kosong tersebut Saksi melihat Terdakwa-II sudah menunggu diteras rumah kosong tersebut dengan dua motor yaitu yamaha Mio warna Biru dan Honda suprs Fit warna Biru putih Nopol AD-6196-GL kemudian sambil menunjukkan motor Yamaha Mio Saksi bertanya "bang motor ini kok gak ada nomornya, ini hasil pencurian apa gak bang, ini aman gak bang?" lalu dijawab oleh Terdakwa-II "ini nanti STNKnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul selang dua bulan motornya mau diambil” kemudian Saksi memberikan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-II lalu Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motornya sedangkan istrinya menaiki motor Yamaha Mio, awalnya melihat motor mio tersebut Saksi curiga namun yang membuat mantab hati Saksi dan percaya kepada Terdakwa-II karena 2 (dua) bulan motor Yamaha Mio tersebut akan diambil dan kebetulan Saksi ingin betul-betul membantu Terdakwa-II yang sedang memerlukan bantuan. -----

- 4 Bahwa setelah Saksi membawa pulang Yamaha Mio warna biru kemudian oleh istri Saksi dipinjamkan kepada kakak kandung Saksi (Sdr. Makah) penduduk Rt. 04 Rw. 04 Desa Kali Pulang Kulon, Kec. Elahan Kab. Jepara karena kakak kandung Saksi tidak mempunyai motor untuk Transportasi. -----

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rusmadi -----
Pangkat, NRP : Pratu/31081691640588 -----
Jabatan : Taangru 1 Ton II -----
Kesatuan : Yon Zipur 4/TK Slawi -----
Tempat, tanggal lahir : Pati, 04 Mei 1988 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Asrama barak Bujangan Ki A Yon Zipur 4/TK Slawi Rt. 25 Rw. 04 Kel. Slawi Wetan Kec. SlawiKab. Tegal. -----

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak bulan Oktober 2011 sedangkan Terdakwa-I Saksi tidak mengenalnya. -----
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 selesai mendapat perintah sesuai dengan Sprint nomor Sprin/565/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, untuk melaksanakan tugas pembersihan tumbuhan enceng gondok di Danau Rawa Pening kab. Semarang tepatnya ditempat Wisata Bulut Cinta Ambarawa bersama 7 (tujuh) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat SMS dari Pratu Heri Setiawan Anggota Ki A Yon Zipur 4/TK Slawi yang isinya "menawarkan sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2011".

3. Bahwa Saksi selanjutnya menanyakan kepada Pratu Heri Setiawan motor itu milik siapa dan harganya berapa, lalu dijawab oleh Pratu Heri Setiawan motor tersebut adalah motor cabutan (kredit macet) dan untuk selanjutnya Saksi diperintahkan untuk untuk menemui Pratu Heri Dwiyanto di Semarang.

4. Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wib dari Ambarawa Saksi menuju ke Semarang sesampainya dipasar Jatingaleh Semarang sekira pukul 18.00 Wib Saksi turun dan Saksi menunggu di warung nasi kucing bawah jembatan penyebrangan, sekira pukul 18.30 Wib Pratu Heri Dwiyanto datang menemui dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu tahun 2011 warna hitam merah (Nopol palsu) setelah bertemu Terdakwa-II Saksi menanyakan "Mas temenya mas Heri Setiawan ya" kemudian Saksi ditanya "katanya kamu cari motor ini barangnya" sambil sambil Saksi ditunjukkan sepeda motor Suzuki Satria Fu tahun 2011 warna hitam merah Nopol lupa sambil memesan minuman kemudian ngobrol masalah motor, Saksi menanyakan tentang surat-suratnya STNK tersebut.

. Bahwa Saksi melihat motor terlihat baru, namun disampaikan oleh Terdakwa-II bahwa motor ini aman walaupun tanpa surat-surat kalau kamu pakai sendiri, ini motor cabutan dari dealer (kredit macet) tapi tidak disampaikan kreditnya dimana dan siapa pemiliknya, dengan pertimbangan tersebut Saksi menanyakan harganya berapa? Kemudian dijawab bahwa motor tersebut Terdakwa-II meminta Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari penawaran tersebut sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-II menyanggupinya kemudian langsung Saksi bayar di Warung nasi tersebut sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan Terdakwa-II pamit untuk kembali dan motor Saksi bawa ke Ambarawa.

. Bahwa sepeda motor Suzuki Satria Fu Nopol lupa pada tanggal 24 Oktober 2011 Nopol sepeda motor tersebut saksi ganti ditukang plat nomor menjadi E-3682-SW tersebut karena agar tidak diketahui oleh pemilik sebenarnya sepeda motor Suzuki Satria Fu tersebut. ----

. Bahwa sepeda motor Suzuki Satria Fu Nopol E-3682-SW tersebut pernah digadaikan oleh Saksi kepada Sdr. Wito sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi ambil kembali dan sekarang berada di Asrama Ki A Yon Zipur 4/TK Slawi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama lengkap : Heri Setiawan

Pangkat, NRP : Pratu/31060820880286

Jabatan : Taangru 3 Ton III Ki A

Kesatuan : Yon Zipur 4/TK Slawi

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 29 Pebruari1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : - Asrama barak Bujangan Ki A
Yon Zipur 4/TK Slawi Rt. 23
Rw. 04 Kel. Slawi Wetan Kec.
Slawi Kab. Tegal. ---
- Jl Brigjen Katamso Slawi
(081391973839).

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi di SMS oleh Terdakwa anggota Arhanutse-15, leting meteseh yang menawarkan sepeda motor, karena saksi sudah mempunyai sepeda motor maka tawaran Terdakwa Saksi tolak. -----

. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wib informasi tawaran Sepeda Motor dari Terdakwa-II, saksi sampaikan kepada adik leting yang bernama Pratu Rosmadi melalui SMS dengan alasan Pratu Rosmadi yang belum mempunyai motor, saat itu Pratu Rosmadi sedang dinas pembersihan enceng gondok di Danau Rawa Pening Ambarawa, Saksi memberikan no HP Terdakwa-II selanjutnya Pratu Rosmadi menghubungi Terdakwa-II. --

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menanyakan kepada Pratu Rosmadi sepeda motornya jadi dibeli ngak? Dan disampaikan Pratu Rosmadi Sepeda motor Satria tidak ada STNK, dari informasi tersebut Saksi menanyakan kepada Pratu Rosmadi kenapa kok ndak ada STNKnya disampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah cabutan dari Dealer (kredit macet) dan saksi menanyakan harganya dijawab oleh pratu Rosmadi Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Saksi sampaikan apakah motor tersebut tidak bermasalah kok harganya murah, menurut Pratu Rosmadi katanya Motor tersebut aman selalu dipakai tentara, Saksi kembali mengingatkan Pratu Rosmadi melalui SMS "Ros, kalau motornya ga aman ngak usah dibeli" tetapi SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dijawab, saksi juga mengetahui harga kendaraan tersebut tidak wajar karena harga sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2011 dipasaran ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau selisih Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 Pratu Rosmadi selesai melaksanakan tugas dari Ambarawa kembali ke Kesatuan Kompi A Yon Zipur 4/TK Slawi dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2011 Pratu Rosmadi diperintahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pembelian sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2011 warna hitam merah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Drs. Budi Antoro

Pangkat, NRP : Aiptu/65120011

Jabatan : Katim 33 Reskrim Polsek
Tembalang -----

Kesatuan : Polrestabes Semarang

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 14 Desember 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Tengger Barat Raya no. 67 Rt. 04
Rw. 07 Kel. Gajah Mungkur, Kec.
Gajah Mungkur Kota Semarang.

Keterangan Saksi-7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada saat kejadian pada tanggal 21 Oktober 2011 dan tidak kenal dengan Terdakwa-II sedangkan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Jumar tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pukul 21.40 Wib sewaktu Saksi melaksanakan Piket Reskrim di Polsek Tembalang, mendapat laporan dari seorang warga yang Saksi lupa identitasnya menginformasikan jika di kampung Jl. Banjar Sari Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang ada pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap masa, atas info tersebut Saksi bersama 6 (enam) Anggota terdiri dari Anggota Reskrim, Anggota sabara, dan Anggota Babinkamtibnas berangkat mendatangi tempat kejadian.

- 3 Bahwa sesampainya ditempat, massa sudah memadati lokasi yang siap untuk mengeroyok/membakar pelaku pencurian, kemudian Saksi mendekati pelaku pencurian, setelah pelaku jika seorang Anggota TNI-AD, untuk menyelamatkan dari amukan massa maka pelaku dinaikkan ke mobil Patroli untuk diamankan di Polsek Tembalang, sedangkan Saksi bersama Anggota Reskrim lainnya menginventarisir korban maupun barang bukti yang ada, setelah selesai dibawa ke Polsek Tembalang untuk penanganan lebih lanjut, untuk seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri yang sampai sekarang saksi tidak mengetahui keberadaanya. -----
- 4 Bahwa sesampainya di Polsek Tembalang Saksi identitas pelaku pencurian tersebut yang ternyata seorang Anggota TNI-AD bernama Pratu Aris Fitriyanto Anggota Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip, hal tersebut juga diperkuat dengan kedatangan Wadanyon yang saat itu Wadanyon menjelaskan jika Terdakwa-I tersebut seorang anggotanya, mengingat pelaku pencurian tersebut adalah Anggota TNI-AD maka kami menghubungi Denpom IV/Dip Semarang, kemudian dilaksanakan serah terima Terdakwa-I maupun barang bukti berupa 2 (dua) Unit sepeda motor masing-masing sepeda motot jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX dan satu Unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL serta satu buah kunci letter "T" palsu. -----
- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan kunci letter "T" dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX karena pada saat itu mata kunci letter "T" masih tertancap di tempat kontak kunci sepeda motor, karena pada saat pelaku merusak kunci, kontak alarem sepeda motor tersebut berbunyi sehingga mengundang kecurigaan pemilik yang akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian. -----

Atas keterangan Saksi-7 tersebut para, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan karena alasan yang sah, sehingga keterangannya dalam DPP POM dibawah sumpah dibacakan yaitu :
Saksi-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Arif Putra Rizky

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat/tanggal lahir : Kudus 25 Januari 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : - Ds. Ploso Rt. 01 Rw. 03 Kel.
Ploso Kec. Jati Kab. Kudus.

- Jl. Banjar Sari Raya No. 51
Tembalang Kec. Tembalang
Semarang. (Alamat Kos).

Keterangan Saksi-8 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sedangkan antara Para Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wib sewaktu Saksi berada di kamar Kost nomor 106 milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang Saksi mendengar Saksi-1 yang tinggal di kamar no. 86 berteriak-teriak "maling-maling" kemudian Saksi keluar dari kamar menuju ke arah sumber suara, setelah keluar kamar Saksi melihat ada dua orang yang belum Saksi kenal berada didepan rumah Kost tetapi masih didalam pekarangan seorang sebagai seorang pengendara sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL dengan ciri-ciri badan tinggi kurus dan pakaian warna Abu-abu serta Saksi-1 sedang menghalang-halangi dua orang tersebut agar tidak pergi meninggalkan tempat sambil mendorong hingga orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya.
- 3 Bahwa setelah kedua orang itu terjatuh dari sepeda motor dan Saksi-1 masih berteriak-teriak "maling-maling" dengan maksud untuk meminta bantuan teman Kost lainnya sehingga kedua orang tersebut ketakutan kemudian lari meninggalkan pekarangan tempat Kost milik bapak Sugito, pengendara sepeda motor lari kearah Jl. Maerasari, sedangkan pembonceng lari ke sebuah gang samping rumah Kost dan masih dikejar oleh para penghuni kost dan beberapa warga sekitar yang tidak diketahui identitasnya, dalam pengejaran tersebut pengendara sepeda motor berhasil kabur sedangkan pembonceng karena lari ke Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buntu berhasil ditangkap dan dibawa ke kost Bapak Sugito.

4 Bahwa sesampainya didalam pekarangan tempat Kost, pembonceng sepeda motor tersebut ditanya oleh penghuni kost lainya mengapa sampai mencuri, namun pembonceng sepeda motor mengelak bahwa dirinya tidak mencuri, kedatanganya ditempat kost tersebut hanya akan mencari seorang temanya yang bernama Sdr. Andri yang menurut pengakuanya juga tinggal di kost tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah di kost tersebut ada penghuni yang bernama Andre.

5 Bahwa sekitar pukul 22.00 Wibdatang beberapa orang anggota dari Polsek Tembalang dan membawa pembonceng sepeda motor beserta sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Nopol BE-3739-GX beserta sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GI sesampainya di Polsek dan diinterogasi ternyata pembonceng sepeda motor tersebut seorang oknum Anggota TNI-AD bernama Pratu Arif Fitriyanto yang berdinasi di Yonarhanudse-15 Dam IV/ Dip, sedangkan pengendara sepeda motor yang tidak tertangkap juga seorang Anggota TNI-AD bernama Pratu Heri Dwiyanto yang berdinasi di Yonarhanudse-15 Dam IV/ Dip, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib datang petugas Polisi Militer membawa Terdakwa-I dan kedua sepeda motor ke Denpom IV/5 Semarang untuk penenganan lebih lanjut.

6 Bahwa Tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak tempat kontak/tempat kunci sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna Merah Nopol BE-3739-GX menggunakan kunci kontak palsu leter "T" adapun peran Terdakwa-I saat itu sebagai eksekutor pengambil sepeda motor yang akan menjadi sasaran dengan cara merusak tempat lubang kunci kontak menggunakan leter "T" diputar kearah kanan dengan paksa agar posisi ON agar siap di hidupan, namun karena sepeda motor tersebut sudah dipasang alarm sehingga tanda alarm tersebut berbunyi, sedangkan posisi Terdakwa-II stand by diatas sepeda motor jenis Honda Supra fit Nopol AD-6196-GI yang sudah dihidupkan menunggu di pekarangan rumah kost milik Bapak Sugito.

7 Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, namun pada saat sepeda motor akan dibawa ke Polsek Tembalang ujung kunci leter "T" masih tertancap pada lobang kunci kontak sedangkan gagang kunci leter "T" jatuh tertinggal di pekarangan kost milik bapak Sugito dan telah ditemukan oleh Saksi tergeletak di pekarangan Kost.

8 Bahwa situasi saat terjadi tindak pidana pencurian saat itu malam hari sekitar pukul 21.30 Wib keadaan rumah kost sepi sedangkan rumah Kost Bapak Sugito tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelilingi pagar dan tembok, apabila akan masuk harus melalui atau pagar rumah yaitu pagar pekarangan depan rumah kemudian melalui pintu pagar berikutnya.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Tri Purnomo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 11 Mei 1990
Tanggal lahir : Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Pagerjurang Rt. 02 Rw. 03 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten.

Keterangan Saksi-9 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sewaktu berada dirumah kontrakan Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-I kenal semenjak Terdakwa-II kakak Saksi yang bernama Sdri. Etik Lestari.
2. Bahwa pada lebaran tahun 2011 sewaktu Terdakwa-II pulang kampung, Saksi menanyakan kepada Terdakwa-II apakah mempunyai cadangan sepeda motor yang rencananya akan digunakan Saksi untuk kegiatan sehari-hari kemudian Terdakwa menjanjikan nanti bila sudah ada akan diberitahukan kepada Saksi kemudian setelah lebaran kira-kira awal bulan september 2011 Saksi mendapat SMS dari Terdakwa-II yang isinya menawarkan kepada Saksi bersedia menggunakan satu unit sepeda motor kosong tanpa surat-surat jenis Suzuki Satria Fu 150 CC warna merah hitam Nopol K-3573-NV jika bersedia Saksi dipersilahkan datang ke Semarang atas tawaran tersebut Saksi menyanggupi dan akan segera datang ke Semarang.
3. Bahwa setelah satu Minggu, pada bulan September 2011 Saksi menghubungi Terdakwa-II lewat SMS memberitahukan jika Saksi akan berangkat ke Semarang untuk mengambil satu unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa-II, sekitar pukul 13.00 Wib Saksi berangkat dari rumah sesampainya di pertigaan Ksatrian Jatingaleh Semarangsekira pukul 16.00 Wib selanjutnya Saksimenghubungi Terdakwa-II sesaat kemudian Terdakwa-II menjemput Saksi dan mengajak ke rumah Terdakwa-II yang kebetulan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu yang telah dijanjikan tersebut sedang ditiptkan di rumah Terdakwa-I.

4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-I menyerahkan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 CC Nopol K-3573-NN tanpa STNK dan kunci kontak, sepeda motor dalam kondisi bagus spion dan tempat kunci kontak dalam keadaan rusak, cara menghidupkan dengan menggunakan obeng minus (-).-----

. Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut atas saran dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II agar membawa sepeda motornya malam hari untuk menghindari operasi Polisi, atas saran tersebut maka sekitar pukul 24.00 Wib Saksi membawa sepeda motor pulang kerumah, setelah sampai dirumah plat nomor langsung diganti dengan dengan nomor palsu yang saksi pesan ditukang plat nomor di Pasar dekat Kec. Wedi yang Saksi tidak mengetahui namanya dan saksi sesuaikan dengan sepeda motor milik Saksi yang ada di rumah yang juga berjenis Suzuki Satria tahun 2005 dengan Nopol AD-6938-YC.

6. Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor yang Saksi pinjam dari Terdakwa-II selanjutnya oleh Saksi digunakan untuk kegiatan sehari-hari di kampung membantu kegiatan orang tua yang mempunyai usaha kerajinan membuat gerabah dari tanah liat, baru kurang lebih dua bulan Saksi menggunakan sepeda motor, pada tanggal 1 Nopember 2011 Trsangka-2 bersama beberapa orang petugas kepolisian Militer Denpom IV/5 Semarang datang ke rumah Saksi mengambil motor yang Saksi gunakan sehari-hari untuk dibawa ke markas Denpom IV/5 Semarang.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :-----

Nama lengkap : Trisna Fajar
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Rt.002 Rw. 005 Kel. Kelapa Dua
Kota Tangerang.

Kontrakan : Jl. Saleh Rt.08 Rw.02
Banget Ayu Kulon Kota Semarang.

Keterangan Saksi-10 yang dibacakan dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sekira bulan Agustus 2011 Saksi kenal dengan Sdr Andre ketika sama-sama Kost di daerah Ngablak Indah Nomor lupa Genuk Semarang pada tanggal 12 Oktober 2011 Saksi pulang ke Tangerang selama pulang kunci kamar kost Saksi titipkan kepada Sdr. Andre.
- 2 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 04.00 Wib ketika Saksi pulang dari Tangerang saksi dijemput oleh Sdr. Andredengan menggunakan Yamaha RX King warna hijau sekira pukul 10.00 Wib Saksi ditawarkan oleh Sdr. Andre untuk membawa sepeda motor Mio warna hijau yang saat itu Nopolnya tidak ada, namun Saksi tidak mau karena Nopolnya tidak ada, saat itu Saksi menanyakan sepeda motor siapa, dan dijawab Sdr. Andre bahwa motor tersebut milik kawan yang masih baru dibeli namun saat itu Saksi tidak tahu temannya yang mana.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 saat Saksi tidur ditempat Kost Sdr. Andre yang baru yang tidak jauh dari Kost Saksi dengan maksud karena hari senin Saksi ada kuliah pagi takut kesiangan, sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau muda masih berada di kamar Kost Saksi karena dititipkan oleh Sdr. Andre.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 Saksi ditelepon oleh bapak Kost (Sdr. Bambang) untuk merapat ke rumah bapak kost, kemudian Saksi dijelaskan oleh bapak kost bahwa kamar Saksi telah digeledah oleh petugas Polisi Militer dan telah menyita sepeda motor Yamaha Mio warna hijau muda yang ada dikamar Saksi.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan
sebagai berikut :



--
Terdakwa-I Pratu Aris Fitriyanto NRP 31050787720683

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Brawijaya di Magetan selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050787720683.

2 Bahwa ketika Terdakwa duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip datang Pratu Heri Dwiyanto (Terdakwa-II) mengeluh kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak punya uang dan Terdakwapun tidak punya uang selanjutnya Terdakwa memberikan solusi untuk mencari motor untuk dijual.

3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Terdakwa-II untuk datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-II pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol Ad-6196-GL milik Terdakwa-II menuju ke Daerah Tembalang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-II makan diwarteg karena Terdakwa-II pakaian basah maka Terdakwa-II membeli baju dan celana selesai makan Terdakwa mengajak Terdakwa-II melanjutkan perjalanan ke arah Tembalang.

4 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah kost milik Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang Terdakwa mengajak berhenti selanjutnya Terdakwa-II berganti baju diemperan rumah, sedangkan Terdakwa berpura-pura kencing dipojok tembok Kost untuk mengawasi situasi. -----

5 Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX diparkir didalam pagar samping kamar kost, lalu Terdakwa langsung mendekati dan memasukkan kunci "T" buatan Terdakwa sendiri secara paksa ke lobang kunci sepeda motor, setelah Terdakwa putar kontak posisi ON dan siap untuk dihidupkan bersamaan dengan itu alarm pengaman sepeda motor tersebut berbunyi dan penghuni kost berteriak "maling-maling" sambil berlari mendekati Terdakwa, saat itu Terdakwa segera berlari meninggalkan sepeda motor tersebut dan menghindari dari kejaran penghuni kost dengan ketakutan mendekati Terdakwa-II sambil berkata "cepat, cepat, cepat". -----



- 6 Bahwa mendengar perintah Terdakwa tersebut, Terdakwa-II menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa membonceng ke belakang, pada saat Terdakwa-II akan menjalankan sepeda motor ada seorang penghuni kost yang mendorong dari belakang sepeda motor kesamping hingga kami terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha mendirikan Sepeda motor namun Terdakwa dipukul oleh penghuni Kost sebanyak satu kali mengenai punggung Terdakwa, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-I menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost karena takut dimasa Terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa tidak mengetahui nasib Terdakwa-II namun Terdakwa menuju gang buntu maka Terdakwa dapat ditangkap oleh massa. -----
- 7 Bahwa setelah tertangkap Terdakwa dibawa ketempat kost, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tembalang setelah diinterogasi Terdakwa mengaku Tentara, selanjutnya datang petugas Polisi Militer membawa Terdakwa beserta batang bukti sepeda motor ke Ma Denpom IV/5 Semarang. -----
- 8 Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa-II telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat diantaranya :
 - a. Pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa-II mengambil tanpa seijin dari pemilik Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol lupa di Warnet Karangrejo dekat Stadion Jatidiri Semarang kemudian Sepeda motor tersebut dijual ke saudaranya Terdakwa-II sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). -----
 - b. Pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa-II mengambil tanpa seijin pemilik Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam lis Hijau Nopol lupa di Gor Undip Semarang, Sepeda motor dijual oleh Terdakwa-II kepada Pratu Rifai Ta Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) hasilnya dibagi dua Terdakwa dan Terdakwa-II mendapat bagian sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). -----
 - c. Pada bulan September 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa-II mengambil tanpa seijin pemilik Sepeda motor RX King warna Hitam Nopol lupa di Kost dekat Untag Semarang, sepeda motor tersebut masih diamankan oleh Sdr. Andre penduduk Mranggen Kab. Demak. -----
 - d. Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa dan Terdakwa-II mengambil tanpa seijin pemilik Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau Muda Nopol lupa di kost dekat Unnes Gunung Pati Semarang, sepeda motor tersebut masih Terdakwa amankan dirumah Sdr. Andre penduduk Mranggen. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa hasil pembagian dari penjualan beberapa sepeda motor curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Istri saat keguguran dan sakit, kemudian untuk membeli hand phone Black Bery Touch 9800 dan keperluan sehari-hari.

. Bahwa Terdakwa dalam tindakannya (mencuri) menggunakan alat dan sarana, obeng ketok yang Terdakwa beli dilapak daerah Tembalang seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa gerenda sampai tipis agar bisa masuk ke lobang kunci jika di gabungkan dengan kunci "T" 8 (delapan) mm sehingga dapat diputar hingga mudah, sedangkan sarana dan prosesnya adalah HP milik masing-masing sebagai alat.

10. Bahwa dalam melakukan pencurian antara Terdakwa dan Terdakwa-II telah sepakat, Terdakwa-I bertugas untuk menghidupkan kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", dan Terdakwa-II bertugas membawa kabur sepeda motor yang dicuri, sedangkan Terdakwa-II bertugas mengawasi keadaan dan siap di sepeda motor untuk bersiap lari jika ketahuan.

Terdakwa-II Pratu Heri Dwiyanto NRP. 31060809260185

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 dan IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060809260185.

. Bahwa Terdakwa sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Pratu Aris Fitriyanto (Terdakwa-I), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, Terdakwa-I sama-sama tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa untuk mencari motor untuk dijual.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa-I pergi bersama menuju ke daerah Tembalang untuk membeli kasing HP dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa. --

. Bahwa sesampainya di Kampus Undip turun hujan selanjutnya Terdakwa-I berhenti di Warteg untuk makan sedangkan Terdakwa membeli baju dan celana di sebuah toko, setelah makan melanjutkan perjalanan ke daerah Tembalang sesampainya di daerah rumah kost Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, Terdakwa-I mengajak masuk dan berhenti didalam pekarangan, selanjutnya Terdakwa menuju emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa-I masuk kelorong kost mendekati Sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah selanjutnya Terdakwa-I memasukkan dengan paksa kunci palsu "T" kedalam lubang kunci kontaknya dan diputar secara paksa hingga keadaan kontak ON atau siap dihidupkan. -----

5. Bahwa kondisi situasi rumah kost milik Bapak Sugito alamat Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang yang menjadi sarangnya dalam keadaan malam hari sekira pukul 20.30 Wib kondisi rumah/kost berpagar keliling dibatasi tembok, ada gerbang pintu masuk ke dalam pekarangan dan ada satu pintu gerbang lagi yang masuk ke dalam kost-kostan.dalam keadaan terbuka.sehingga Terdakwa dan Terdakwa -I dengan mudah masuk kedalamnya.

. Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan Sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX, alarm sepeda motor tersebut berbunyi dan mengundang kecurigaan pemilik hingga pemiliknya keluar rumah kost dan berteriak-teriak "Maling-maling", Terdakwa-I lari kearah Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa-I langsung naik dibelakang Terdakwa-II. -----

. Bahwa setelah Sepeda motor hidup selanjutnya melaju sekitar 5 (lima) meter sepeda motor Terdakwa seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga terjatuh, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-I berlari keluar pagar meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda motor namun dari belakang Terdakwa dipukul oleh seorang penghuni kost, selanjutnya Terdakwa jatuhkan lagi Sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berlari keluar pagar dan menuju gang depan Kost menghindari kejaran massa penghuni kost.

. Bahwa setelah lepas dari kejaran massa Terdakwa naik ojek menuju Jatingaleh dan singgah dinasi kucing, setelah minum Terdakwa pulang ke rumah dengan menumpang kawan Terdakwa untuk diantar, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib datang Danrai Q (Kapten Arh Suhadi Mulyadi) dan 2 (dua) orang provost lalu membawa Terdakwa ke Yonarhanudse-15 kemudian Terdakwa diinterogasi sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang

. Bahwa sudah disepakati tugas Terdakwa dalam melakukan pengambilan Sepeda motor tanpa ijin pemiliknya adalah membawa Sepeda motor yang diambil untuk dipindahkan ketempat yang aman sedang Terdakwa-I tugasnya mencari sasaran dan menghidupkan Sepeda motor yang diambil. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa-I telah mengambil Sepeda motor tanpa ijin pemiliknya sebanyak 5 (lima) kali yaitu.

a. Pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib di Warnet Karangrejo dekat Stadion Jatidiri Semarang Terdakwa dan Terdakwa-II mengambil Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol lupa selanjutnya Sepeda motor Terdakwa pinjamkan adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Tri Purnomo di Klaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa tidak meminta bagian.

b. Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dan Terdakwa-II mengambil Sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol lupa di Gor Undip Semarang, Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Pratu Rifai Ta Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) pembagian hasil Terdakwa-I sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) sedang Terdakwa mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikasih Pratu Rifai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

c. Pada bulan September 2011 Terdakwa dan Terdakwa-I mengambil motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah Hitam nomor lupa di Kost-kostan daerah Undip Semarang, Sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Pratu Rusmadi seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi masing-masing sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

d. Pada bulan September 2011 Terdakwa dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor RX King warna Hitam Nopol lupa di Kost dekat Untag Semarang, sepeda motor tersebut masih diamankan oleh Sdr. Andre penduduk Mranggen Kab. Demak.

e. Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau Muda Nopol lupa di kost dekat Unnes Gunung Pati Semarang, sepeda motor tersebut masih Terdakwa amankan dirumah Sdr. Andre penduduk Mranggen kab. Demak.

10 Bahwa hasil pengambilan Sepeda motor merk Suzuki Satria FU curian tersebut Terdakwa-II gunakan untuk membayarkan Terdakwa-I sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) hutang kepada sisanya digunakan untuk membayar sewa kontrakan Rumah di Jl. Ksatrian Jangli Perbalan Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat-surat :

a 1 (Satu) lembar STNK Ranmor Sepeda motor Honda Supra Fit Th. 2006 warna Putih Biru Nopol AD-6196-GL An. Sudaryanti, alamat Temas Rt. 02 Rw. 10 bawak Cawas Klaten. yang disita dari istri Terdakwa-II milik istri Terdakwa II.

b 1 (satu) lembar STNK Ranmor Kawasaki Ninja RR Th. 2010 warna Merah Nopol BE-3739-GX An. Jajat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat, SE alamat Dusun VI Bandar Harapan Rt.01
Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung, merupakan
barang bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor
saksi-1.

Barang-barang :

- a 1 (Satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR Th. 2010 warna Merah Nopol BE-3739-GX noka MH4KR150KAKP29511 nosin KR150KEP29688 dengan kunci kontaknyabarang bukti milik saksi-1
- b 1 (Satu) unit Ranmor Honda Supra Fit Th. 2006 warna Putih Biru Nopol AD-6196-GL noka MH1HB42166K067770 nosin HB42E1075563.merupakan milik istri Terdakwa-II
- c 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria warna Merah Nopol AD-6938-YC nosin 6420ID537211 noka MH8B641CABJ477007 beserta kunci kontaknyamerupakan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. -----
- d 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau muda Nopol H-3615-EP (diduga palsu) noka MH3280089J701393 nosin 28D701949 dengan kunci kontak Merupakan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. -----
- e 1 (Satu) buah kunci kontak palsu "T" yang terbuat dari obeng ketok 8 mm.Merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengambil motor Saksi-1
- f 1 (Satu) buah Handphone merk Blackbery type Touch 9800. Merupakan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa-I dibeli dari uang hasil kejahatan.
- g 1 (Satu) buah HP Nokia type 5630.Merupakan milik Terdakwa-II.

Telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Brawijaya di Magetan selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050787720683.

- 2 Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060809260185.

- 3 Bahwa benar Terdakwa-I sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual.

- 4 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi bersama menuju ke daerah Tembalang untuk membeli kesing HP dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II sesampainya di Kampus Undip Semarang turun hujan selanjutnya Terdakwa-I berhenti di Warteg untuk makan sedangkan Terdakwa-II membeli baju dan celana disebuah toko karena pakaian Terdakwa-II basah setelah selesai makan perjalanan dilanjutkan ke daerah Tembalang.

- 5 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di rumah kost milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, karena Terdakwa-I pernah punya teman yang tinggal ditempat kost tersebut, Pintu pagar dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa-I memasukkan Sepeda motornya ke pekarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa-II pergi ke emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa-I yang masuk kelorong kost-kostan.

6 Bahwa benar pada saat masuk lorong kost kostan, Terdakwa-I yang telah membawa kunci T melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir dihalaman kemudian Terdakwa-I pura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati Sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX selanjutnya Terdakwa-I memasukkan kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan dari rumah ke kontak dengan cara ditekan dan dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan, bersamaan dengan itu alarm pengaman Sepeda motor tersebut berbunyi sehingga penghuni kost berteriak "maling-maling" sambil mendekati Terdakwa-I.

7 Bahwa benar melihat penghuni kost mengejar Terdakwa-I berlari mendekati Terdakwa-II yang sedang mengawasi kondisi diluar sambil berkata "cepat, cepat, cepat" kemudian menghidupkan Sepeda motor Supra Fit lalu Terdakwa-I membonceng di belakang, pada saat Terdakwa-II akan menyalakan Sepeda motor seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda motor namun Terdakwa-II dipukul oleh seorang penghuni kost sebanyak satu kali mengenai punggung, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-II menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost, karena takut dimasa Terdakwa-II melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa-II tidak mengetahui nasib Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-I lari menuju gang buntu maka Terdakwa-I dapat ditangkap, dan dibawa ketempat kost, selanjutnya dibawa petugas polsek Tembalang sedangkan Terdakwa-II berlari keluar pagar dan menuju gang depan Kost menghindari kejaran massa, selanjutnya Terdakwa-II berhasil pulang kerumah sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II diinterogasi oleh Danrai Q (Kapten Arh Suhadi) Pasi I (Kapten Arh Suhadi Mulyadi) dan 2 (dua) orang provost selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang. -----

8 Bahwa benar sudah disepakati Terdakwa-I dalam mengambil Sepeda motor tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah diambil ketempat yang aman. -----

9 Bahwa benar sebelum terungkapnya perkara ini Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah beberapa kali mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

a) Pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib di Warnet Karangrejo dekat PLN Jatingaleh Semarang mengambil Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol lupa selanjutnya Sepeda motor Terdakwa pinjamkan adik ipar Terdakwa-II yang bernama Sdr. Tri Purnomo di Klaten kemudian Terdakwa-II memberikan uang bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II tidak meminta bagian. -----

b) Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil Sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol lupa di Gor Undip Semarang selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II jual kepada Pratu Rifai Ta Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian hasil Terdakwa-I sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedang Terdakwa-II mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikasih Pratu Rifai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

c) Pada bulan September 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah Hitam nomor lupa di Kost-kostan daerah Undip Semarang, selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II Sepeda motor tersebut dijual kepada Pratu Rusmadi seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi masing-masing sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

--

d) Pada bulan September 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor RX King warna Hitam Nopol lupa di Kost dekat Untag Semarang, sepeda motor tersebut masih diamankan oleh Sdr. Andre penduduk Mranggen Kab. Demak. -

e) Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau Muda Nopol lupa di kost dekat Unnes Gunung Pati Semarang, sepeda motor tersebut masih Terdakwa amankan dirumah Sdr. Andre penduduk Mranggen kab. Demak. -----

. Bahwa benar Sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

11. Bahwa benar dari hasil pengambilan beberapa Sepeda motor hasil curian tersebut telah Terdakwa-I gunakan untuk keperluan perawatan istri yang keguguran dan sakit, kemudian untuk membeli hand phone Black Bery Touch 9800 dan keperluan sehari-hari, sedangkan uang hasil pembagian Sepeda motor curian tersebut Terdakwa II gunakan untuk membayar sewa kontrakan Rumah di Jl. Ksatrian Jangli Perbalan Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). -----

. Bahwa benar situasi rumah kost milik Bapak Sugito sekira pukul 21.30 Wib rumah/kost berpagar keliling dibatasi tembok, ada gerbang pintu masuk kedalam pekarangan dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan ada satu pintu gerbang lagi yang masuk ke dalam kost-kostan.juga dalam keadaan terbuka. Sehingga para Terdakwa dengan mudah masuk kedalamnya.

13. Bahwa benar dalam melakukan perbuatan pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa-I menggunakan kunci "T" yang dibuat oleh Terdakwa-I dari obeng ketok yang Terdakwa beli dilapak daerah Tembalang seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa-I gerenda sampai tipis agar bisa masuk ke lobang kunci digabungkan dengan kunci "T" 8 mm sehingga dapat diputar dengan mudah, sedangkan sarana dan prasarannya adalah HP milik masing-masing Terdakwa dan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik istri Terdakwa-II.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi lebih lanjut terhadap Tuntutan Oditur Militer, terlebih dahulu perlu menanggapi Dakwaan Oditur Militer yaitu sebagai berikut :

Terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Subsidiaritas,yakni primer: pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,ke-5 KUHP subsider: pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP,padahal di dalam pasal 363 ayat(1) KUHP perbuatan tersebut bersifat alternative,yaitu terdapat beberapa subpasal,yang masing masing berdiri sendiri.Sehingga Apabila dikaitkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka semestinya hanya sub pasal yang terbukti saja diantara Tindak Pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa,yang dicantumkan, sehingga dicantumkannya subpasal tersebut secara keseluruhan adalah berlebihan.Demi kepentingan Hukum, Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan hanya subpasal yang sesuai dengan fakta di persidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.yakni :primer pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, subsider pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sepanjang bersesuaian dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, Selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini

. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri, dengan melihat baik dari sisi obyektif maupun subyektif dari seluruh aspek aspek yang meliputi perbuatan para Terdakwa, dan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer di depan sidang para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaannya dan hanya menyampaikan permohonan untuk diringankan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan akan dipertimbangkan sekaligus mengenai hal hal yang meringankan maupun hal hal yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primer :

- 1 Unsur ke-1 : "Barang siapa".
- 2 Unsur ke-2 : "Mengambil barang sesuatu".
- 3 Unsur ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain."
- 4 Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."
- 5 Unsur ke-5 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Dakwaan Subsider :

- 1. Unsur ke-1 : "Barang siapa."
- 2. Unsur ke-2 : "Mencoba Mengambil barang sesuatu".
- 3. Unsur ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur ke-4 : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

5. Unsur ke-5 : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan membuktikan unsur unsur pada Dakwaan Primer Oditur Militer terlebih dahulu, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di dalam Perundang-undangan Pidana adalah setiap orang (manusia) yang menurut hukum mampu untuk bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Fitriyanto) dan Terdakwa-II (Pratu Heri Dwiyono) adalah seorang manusia yang dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI-AD dan masih berdinast di Yonarhanudse-15 sesuai dengan Skeppera Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Kep/117/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

3. Bahwa benar para Terdakwa adalah subyek Hukum (pelaku) sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

4. Bahwa benar para Terdakwa di samping seorang yang tunduk pada hukum Militer, juga sebagai warga Negara tunduk kepada Undang undang dan Hukum pada umumnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-1 “Dengan sengaja “ telah terpenuhi.

Unsur ke-2: “ Mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil ” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa-I sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual. -----
- 2 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di rumah kost milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, karena Terdakwa-I pernah punya teman yang tinggal ditempat kost tersebut, Terdakwa-I memasukkan Sepeda motornya ke pekarangan kemudian Terdakwa-II pergi ke emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa-I yang masuk kelorong kost-kostan.
- 3 Bahwa benar pada saat masuk lorong kos kosan, Terdakwa-I telah membawah kunci T dan melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir dihalaman kemudian Terdakwa-I pura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX selanjutnya Terdakwa-I memasukkan kunci leter “T” yang sudah dipersiapkan dari rumah ke kontak dengan cara ditekan dan dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan, bersamaan dengan itu alarm pengaman Sepeda motor tersebut berbunyi sehingga penghuni kost berteriak “maling-maling” sambil mendekati Terdakwa-I. -----
- 4 Bahwa benar melihat penghuni kost mengejar Terdakwa-I berlari mendekati Terdakwa-II yang sedang mengawasi kondisi diluar sambil berkata “cepat, cepat, cepat” kemudian menghidupkan Sepeda motor Supra Fit lalu Terdakwa-I membonceng di belakang, pada saat Terdakwa-II akan menyalakan Sepeda motor seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda



motor namun Terdakwa-II dipukul oleh seorang penghuni kost sebanyak satu kali mengenai punggung, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-II menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost, karena takut dimasa Terdakwa-II melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa-II tidak mengetahui nasib Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-I lari menuju gang buntu maka Terdakwa-I dapat ditangkap, dan dibawa ketempat kost, selanjutnya dibawa petugas polsek Tembalang sedangkan Terdakwa-II berlari keluar pagar dan menuju gang depan Kost menghindari kejaran massa, selanjutnya Terdakwa-II berhasil pulang kerumah sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II diinterogasi oleh Danrai Q (Kapten Arh Suhadi) Pasi I (Kapten Arh Suhadi Mulyadi) dan 2 (dua) orang provost selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang. ----

5 Bahwa benar Terdakwa-I dalam mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah diambil ketempat yang aman.

6 Bahwa benar Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

7 Bahwa benar para terdakwa tidak berhasil memindahkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX milik saksi-1, karena pada saat Terdakwa-I berusaha menghidupkan kontaknya dengan kunci "T" alarmnya berbunyi dan mengundang kecurigaan Saksi-1, yang kemudian keluar kamar kost dan teriak "maling-maling", sehingga para Terdakwa melarikan diri.

8 Bahwa benar para Terdakwa tidak berhasil membawa dan memindahkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja Nopol BE-3739-GX milik saksi-1, karena pada saat Terdakwa-1 berusaha menghidupkan kontaknya dengan kunci T alarmnya berbunyi dan mengundang kecurigaan saksi-1 yang kemudian keluar kamar kost dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak “ maling,maling ...” sehingga para Terdakwa melarikan diri. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-2 “Mengambil barang sesuatu “ tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur ke 2 tidak terpenuhi, maka Majelis hakim berpendapat Unsur unsure berikutnya pada Dakwaan Primer tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur pada pada dakwaan Primer Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Primer : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa ternyata telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pada Dakwaan Primer Oditur Militer, maka Majelis perlu menyatakan para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti telah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Primer,Majelis selanjutnya akan membuktikan Unsur unsur pada Dakwaan Subsider Oditur militer, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “ Barang siapa.”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di dalam Perundang-undangan Pidana adalah setiap orang (manusia) yang menurut hukum mampu untuk bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Fitriyanto) dan Terdakwa-II (Pratu Heri Dwiyono) adalah seorang manusia yang dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar para Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD dan masih berdinasi di Yonarhanudse-15 sesuai dengan Skeppera Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Kep/117/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

3 Bahwa benar para Terdakwa adalah subyek Hukum (pelaku) sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

4 Bahwa benar para Terdakwa di samping seorang yang tunduk pada hukum Militer, juga sebagai warga Negara tunduk kepada Undang undang dan Hukum pada umumnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-1 “Dengan sengaja “ telah terpenuhi.

Unsur ke-2: “ Mencoba Mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan “Mencoba atau Percobaan” Menurut Memory vantolichting adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,dan tidak selesainya pelaksanaan itu , bukan semata mata disebabkan karena kehendak para pelaku sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil ” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa-I sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual. -----

- 2 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di rumah kost milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, karena Terdakwa-I pernah punya teman yang tinggal ditempat kost tersebut, Terdakwa-I memasukkan Sepeda motornya ke pekarangan kemudian Terdakwa-II pergi ke emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa-I yang masuk kelorong kost-kostan. -----
- 3 Bahwa benar pada saat masuk lorong kos kosan, Terdakwa-I melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir di halaman kemudian Terdakwa-I pura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX selanjutnya Terdakwa-I memasukkan kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan dari rumah ke kontak dengan cara ditekan dan dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan, bersamaan dengan itu alarm pengaman Sepeda motor tersebut berbunyi sehingga penghuni kost berteriak "maling-maling" sambil mendekati Terdakwa-I. -----
- 4 Bahwa benar melihat penghuni kost mengejar Terdakwa-I berlari mendekati Terdakwa-II yang sedang mengawasi kondisi diluar sambil berkata "cepat, cepat, cepat" kemudian menghidupkan Sepeda motor Supra Fit lalu Terdakwa-I membongceng di belakang, pada saat Terdakwa-II akan menyalakan Sepeda motor seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda motor namun Terdakwa-II dipukul oleh seorang penghuni kost sebanyak satu kali mengenai punggung, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-II menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost, karena takut dimasa Terdakwa-II melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa-II tidak mengetahui nasib Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-I lari menuju gang buntu maka Terdakwa-I dapat ditangkap, dan dibawa ke tempat kost, selanjutnya dibawa petugas polsek Tembalang sedangkan Terdakwa-II berlari keluar pagar dan menuju gang depan Kost menghindari kejaran massa, selanjutnya Terdakwa-II berhasil pulang kerumah sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II diinterogasi oleh Danrai Q (Kapten Arh Suhadi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi I (Kapten Arh Suhadi Mulyadi) dan 2 (dua) orang provost selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang. -----

5 Bahwa benar Terdakwa-I dalam mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah diambil ketempat yang aman.

6 Bahwa benar Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

7 Bahwa benar para terdakwa tidak berhasil memindahkan dan membawa sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX milik saksi-1, karena pada saat Terdakwa-I berusaha menghidupkan kontaknya dengan kunci "T" alarmnya berbunyi dan mengundang kecurigaan Saksi-1, yang kemudian keluar kamar kost dan teriak "maling-maling", sehingga para Terdakwa melarikan diri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 : mencoba mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

unsur ke-3 : " **Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** "

Bahwa yang dimaksud "Seluruhnya atau sebagian" adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain, bukan milik pelaku atau para Terdakwa.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang dan bukan milik para Terdakwa.

- 2 Bahwa benar barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol BE-3739-GX, 1(satu) unit sepeda motor merk Susuki Satria warna merah Nopol AD-6938-YC dan 1(satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau muda Nopol H-3615-EP(palsu) adalah kepunyaan orang lain bukan milik para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “**Yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

4. unsur ke-4 : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa “Dengan maksud” merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Sedangkan “Untuk dimiliki” artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

“Melawan Hukum” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah.

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat masuk lorong kos kosan, Terdakwa-I melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir di halaman kemudian Terdakwa-I pura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I memasukkan kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan dari rumah ke kontak dengan cara ditekan dan dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan, bersamaan dengan itu alarm pengaman Sepeda motor tersebut berbunyi sehingga penghuni kost berteriak "maling-maling..." sambil mendekati Terdakwa-I.

2 Bahwa benar Terdakwa-I dalam mencoba mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah diambil ketempat yang aman.

3 Bahwa dalam melakukan pencurian antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah sepakat, Terdakwa-I bertugas untuk menghidupkan kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", sedang Terdakwa-II bertugas membawa kabur sepeda motor yang dicuri.

4 Bahwa benar Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah akan diambil adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

5 Bahwa benar dalam melakukan perbuatan Terdakwa-I menggunakan kunci "T" yang dibuat oleh Terdakwa-I dari obeng ketok yang Terdakwa beli dilapak daerah Tembalang seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa-I gerenda sampai tipis agar bisa masuk ke lobang kunci digabungkan dengan kunci "T" 8 mm sehingga dapat diputar dengan mudah, sedangkan sarana dan prasarannya adalah HP milik masing-masing Terdakwa dan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II.

6 Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dengan sengaja mengambil sepeda barang bukti motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang berhak, bahkan dari beberapa kali kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para Terdakwa sudah ada yang dijual serta telah menikmati hasil penjualan barang sepeda motor hasil curiaannya seolah olah milik sendiri adalah bertentangan dengan Undang undang dan telah merugikan kepentingan hak orang lain adalah melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-4 “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

5. Unsur ke-5 :”Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah dilakukan oleh minimal dua orang dalam melakukan perbuatannya tersebut, sedang “dengan bersekutu” bahwa perbuatan itu dilakukan berdasarkan adanya kesadaran bersama,dengan tujuan bersama,serta adanya kesepakatan oleh para pelaku mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan perbuatan.

Dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual. -----

2. Bahwa benar disepakati Terdakwa-I dalam mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah diambil ketempat yang aman.

3. Bahwa dalam melakukan pencurian dilakukan bersama sama Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta telah sepakat,Terdakwa-I bertugas untuk menghidupkan kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci “T”,sedang Terdakwa-II bertugas membawa kabur sepeda motor yang dicuri.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke 5 :yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu “,telah terpenuhi”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur unsur telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat Dakwaan Subsider Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”.

Menimbang : Bahwa sebagai Subyek hukum para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa telah mencoba mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya antara lain adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan mendapatkan uang dengan mudah, adalah perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan norma Hukum dan jauh dari kepribadian sebagai prajurit TNI.
- 2 Bahwa cara cara yang dilakukan oleh para Terdakwa, dengan tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku, menunjukkan sikap dan mental yang rendah .padahal seharusnya, para Terdakwa adalah merupakan figure Anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan pelindung serta pembina kepada masyarakat. -
- 3 Bahwa perbuatan Para Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.dan dapat menurunkan moril disiplin dan pembinaan satuan.
- 4 Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa secara materiil merugikan Saksi-1 karena Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor kepunyaan Saksi-1 dan secara moril akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi susah karena barangnya menjadi perkara dan tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Di samping itu juga telah merugikan pihak pihak lain yang sepeda motornya telah dicuri oleh para Terdakwa.
- 5 Bahwa agar perbuatan para Terdakwa dikemudian hari tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya, serta menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan, olehkarenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menjatuhkan pidana yang tegas terhadap perbuatan yang sedemikian itu.-----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para Terdakwa dilakukan berulang kali dan telah melibatkan beberapa anggota TNI lainnya melakukan Tindak Pidana lainnya sehingga berdampak merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya di daerah Semarang.
- 2 Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI serta tidak boleh terjadi dilingkungan TNI dalam kehidupan sehari-hari.
- 3 Perbuatan para Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI.
- 4 Tindakan para Terdakwa merugikan orang lain.
- 5 Perbuatan para Terdakwa telah melibatkan banyak anggota lain untuk melakukan kejahatan lain yaitu penadahan.sehingga dapat mengganggu pembinaan moril satuannya.

Menimbang : Bahwa meskipun perbuatan terdakwa yang menjadikan perkara baru pertama kali, namun demikian di persidangan terungkap fakta perbuatan pencurian telah dilakukannya berulang kali,dan telah melibatkan anggota prajurit lainnya untuk melakukan tindak pidana, dinilai perbuatan para Terdakwa sangat tidak layak dilakukan dan tidak bisa ditolerir lagi,Untuk itu Majelis Hakim perlu menjatukan pidana tambahan terhadap para Terdakwa, dengan cara memisahkannya dari TNI. Karena jika tindakan tersebut tidak dilakukan, akan berdampak negatif bagi pembinaan personil di Kesatuan para Terdakwa khususnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pandangan masyarakat terhadap TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri dan memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan para Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

-

- a. 1 (Satu) lembar STNK Ranmor Sepeda motor Honda Supra Fit Th. 2006 warna Putih Biru Nopol AD-6196-GL An. Sudaryanti, alamat Temas Rt. 02 Rw. 10 bawak Cawas Klaten.

Oleh karena barang bukti tersebut dipinjam dari istri Terdakwa-II, untuk itu Majelis perlu ditentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang berhak.

- b. 1 (satu) lembar STNK Ranmor Kawasaki Ninja RR Th. 2010 warna Merah Nopol BE-3739-GX An. Jajat Sudrajat, SE alamat Dusun VI Bandar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung.

Oleh karena merupakan barang bukti milik saksi-1, untuk itu Majelis perlu menentukan statusnya Agar dikembalikan kepada yang berhak.

Barang-barang :

- a. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR Th. 2010 warna Merah Nopol BE-3739-GX noka MH4KR150KAKP29511 nosin KR150KEP29688 dengan kunci kontaknya. merupakan milik saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- b. (Satu) buah kunci kontak palsu "T" yang terbuat dari obeng ketok 8 mm. Adalah merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana, oleh karena itu Majelis perlu menentukan statusnya disita untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.
- c. (Satu) buah Handphone merk Blackbery type Touch 9800, merupakan milik Terdakwa -I namun dibeli dari uang dari uang hasil penjualan sepeda motor curian, untuk itu Majelis perlu menentukan statusnya dirampas untuk negara.
- d. (Satu) unit Ranmor Honda Supra Fit Th. 2006 warna Putih Biru Nopol AD-6196-GL noka MH1HB42166K067770 nosin HB42E1075563. merupakan milik Istri Terdakwa II, untuk itu Majelis perlu menentukan statusnya, untuk dikembalikan kepada yang berhak.
- e. (Satu) buah HP Nokia type 5630. merupakan milik Terdakwa II, untuk itu Majelis perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.
- f. 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria warna Merah Nopol AD-6938-YC nosin 6420ID537211 noka MH8B641CABJ477007 beserta kunci kontaknya, merupakan barang hasil kejahatan para Terdakwa, namun sampai sekarang belum diketahui pemilikinya, Majelis perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.
- g. (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau muda Nopol H-3615-EP (diduga palsu) noka MH3280089J701393 nosin 28D701949 dengan kunci kontak. merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun tidak diketahui pemilikinya. Majelis perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : 1. Pasal 363 ayat(1) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
Dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan :

Terdakwa I : Aris Fitriyanto, Pratu NRP 31050787720683

Terdakwa II : Heri Dwiyanto, Pratu NRP 31060809260185

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II :

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit Th. 2006 warna putih biru Nopol AD-6196-GL An. Sudaryanti, alamat Temas RT. 02 RW. 10 Bawak Cawas Klaten.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010 warna merah Nopol BE-3739-GX An. Jajat Sudrajat, SE alamat Dusun VI Bandar Harapan RT. 01 RW. 02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah.

Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

a 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010 warna merah Nopol BE-3739-GX, Noka MH4KR150KAKP29511, Nosin KR150KEP29688 dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Urfan Ridha).

b 1 (satu) buah kunci kontak palsu "T" yang terbuat dari obeng ketok 8 mm.

Disita untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

c 1 (satu) buah Handphone merk Blackbery type Torch 9800.

Dirampas untuk negara.

d 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna putih biru Nopol AD-6196-GL, Noka MH1HB42166K067770, Nosin HB42E1075563. -----

Dikembalikan kepada yang berhak.

e. (satu) buah HP Nokia type 5630.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II (Pratu Heri Dwiyanto).

f 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna merah Nopol AD-6938-YC, Noka MH8BG41CABJ477007, Nosin G420ID537211 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

g 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau muda Nopol H-3615-EP (diduga palsu), Noka MH32800B9J701393, Nosin 28D701949 dengan kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sukino, S.H. NRP 594547, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Suwignyo Heri Prasetyo,SH..
Mayor Chk Nrp. 1910014940863

TTD
Hakim Anggota I
Esron Sinambela, S.S., SH Mayor Chk. NRP.11950006980270
Esron Sinambela, S.S., S.H. Mayor Chk NRP 11950006980270
Panitera

Hakim Anggota II
TTD
Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951